



Penetapan Sanksi Hukum untuk Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan

Konradus Lalo¹, Herlindah², Dyah Aju Wisnuwardhani³

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: konraduslalo26@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: herlinad@ub.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: diah.aju@unmer.ac.id

Info Artikel

Masuk: 15 Mei 2024

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

Keywords:

Legal Sanctions, Members of the Notary Supervisory Board, Responsibilities, Supervision.

Kata kunci:

Sanksi Hukum, Anggota Majelis Pengawas Notaris, Tanggung Jawab, Pengawasan

Corresponding Author:

Konradus Lalo, E-mail : konraduslalo26@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and analyze the determination of sanctions for members of the notary supervisory board who do not carry out their supervisory responsibilities both on a legal basis and on the procedures for determining them. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this research explain that sanctions related to notary violations are regulated by Article 15, Article 16, Article 17, Article 19 UUJN, and Article 4 of the Notary's Code of Ethics. However, there are no provisions that regulate specific sanctions for the Notary Supervisory Board who do not carry out their supervisory responsibilities properly. This creates challenges in enforcing discipline and accountability among its members. The lack of clarity in these regulations can provide an opening for potential violations of ethics or authority without guaranteeing that appropriate corrective action will be taken to maintain the integrity and standards of the notary profession. Therefore, revising regulations or establishing more detailed guidelines regarding sanctions for members of the Notary Supervisory Board is an urgent step to ensure effectiveness and fairness in carrying out its supervisory function.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penetapan sanksi untuk anggota majelis pengawas notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan baik secara dasar hukum maupun prosedur penetapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Sanksi terkait pelanggaran notaris diatur oleh Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 UUJN, dan Pasal 4 Kode Etik Jabatan Notaris. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi khusus bagi Majelis Pengawas Notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan dengan baik. Ini menciptakan tantangan dalam menegakkan kedisiplinan dan akuntabilitas di

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p12

antara anggotanya. Ketidakjelasan regulasi ini dapat memberikan celah bagi potensi pelanggaran etika atau kewenangan tanpa jaminan tindakan korektif yang sesuai akan diambil untuk menjaga integritas dan standar profesi notaris. Oleh karena itu, revisi peraturan atau pembentukan pedoman yang lebih rinci terkait sanksi bagi anggota Majelis Pengawas Notaris menjadi suatu langkah yang mendesak untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

I. Pendahuluan

Hukum bukan berasal dari alam, melainkan dari Tuhan yang dialirkan pada akal manusia itu sendiri sehingga memiliki kemampuan dalam merumuskan suatu hukum.¹ Dengan itu, hukum terus bergerak maju atau progresif untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat setiap perubahan yang terjadi dalam setiap masa, hukum yang akan bergerak mengikuti.² Hal itu ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga hukum tersebut dapat diterapkan dengan baik. Menurut sejarahnya, notaris seorang pejabat negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapai kepastian hukum. Namun demikian, notaris merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri, tidak digaji oleh pemerintah dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.³

Majelis pengawas merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Adapun majelis pengawas dibentuk adalah untuk mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh notaris sehingga merugikan masyarakat.⁴ Majelis pengawas notaris dibentuk oleh menteri hukum dan hak asasi manusia kedudukannya di luar struktur organisasi departemen hukum dan hak asasi manusia.⁵ Tujuan menteri membentuk badan ini adalah mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris sesuai pasal 67 undang undang jabatan notaris j.o pasal 1 ayat 2 peraturan menteri hukum dan hak asasi

¹ Sujalu, Akas Pinarangan, Heni Emawati, and Lisa Astria Milasari. *Ilmu Alamiah Dasar*. Zahir Publishing, 2021.

² Qamar, DR Nurul, MH SH, DR Andi Ifal Anwar, and MH SH. *Dikotomi Kajian Ilmu Hukum*. Nas Media Pustaka, 2023.

³ Haris, Muhammad. "Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).

⁴ Fatriansyah, Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 291-298.

⁵ Syukri, Wildan. "Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021).

manusia republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris.⁶

Dalam pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri, dimana pelaksanaan pengawasan tersebut menteri membentuk majelis pengawas. Majelis pengawas memiliki keanggotaan yang terdiri dari 9 (sembilan) orang atas unsur:

- a) Pemerintah sebanyak (3) orang
- b) Organisasi Notaris sebanyak (3) orang
- c) Ahli/akademi sebanyak (3) orang⁷

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, majelis pengawas secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hierarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif meliputi :

- a) Majelis pengawas daerah yang dibentuk oleh kepala kantor wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota. Majelis pengawas daerah kabupaten tersebut terdiri atas 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh kepala divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia, 3 (tiga) orang berasal dari unsur organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah ikatan notaris indonesia dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademis yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah.
- b) Majelis pengawas daerah yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi. Majelis pengawas propinsi terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah meliputi: Kepala kantor wilayah; kepala divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada kantor wilayah; dan 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah, 3 (tiga) orang berasal dari unsur organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus wilayah ikatan notaris Indonesia.⁸

Majelis pengawas pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Majelis pengawas pusat terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh direktur jenderal atas nama Menteri, 3 (tiga) orang berasal dari unsur organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus ikatan notaris Indonesia dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan atau ahli/akademis yang diusulkan oleh direktur jenderal atau yang ditunjuk oleh menteri.⁹

⁶ Syukri, Wildan. "Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021).

⁷ Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458.

⁸ Purwanto, Purwanto, and Fatriansyah Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 11-22.

⁹ Yasim, Sulastris, Ika Novitasari, and S. Muchtadin Al Attas. "KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI SULAWESI BARAT." *Jurnal Hukum Unsulbar* 6, no. 2 (2023): 36-53.

Majelis Pengawas memiliki masa jabatan dalam jangka 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Beberapa tugas dan kewenangan majelis pengawas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah daerah, propinsi dan pusat yang terdiri dari:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat majelis pengawas; dan
- d. Pemeriksaan rutin.¹⁰

Sebagai seorang pengawas, majelis pengawas harus wajib memahami dan menghayati ketentuan tugas dan kewenangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingatkan jabatan sebagai majelis pengawas memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap notaris. Berikut merupakan beberapa contoh tugas yang tidak dilaksanakan oleh majelis pengawas:

- 1) Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap notaris di wilayahnya sehingga terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelayanan notaris.
- 2) Tidak memberikan sanksi atau tindakan korektif yang tepat apabila terdapat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris.
- 3) Tidak memfasilitasi pelaporan atau pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan notaris yang buruk atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- 4) Tidak melakukan tindakan diskriminatif atau tidak objektif dalam memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap notaris di wilayahnya.
- 5) Tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang notaris dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun tatacara pemberhentian majelis pengawas dalam masa jabatannya yang diatur dalam Undang-Undang No.16 menyebutkan bahwa anggota majelis pengawas diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Permintaan sendiri
- d. Pindah wilayah kerja
- e. Tidak akap dalam melakukan peraturan hukum
- f. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau
- g. Diangkat menjadi pejabat negara.

Anggota majelis pengawas dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak menghadiri rapat dan/ atau sidang majelis pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan. Anggota majelis pengawas diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁰ Anggalana, Anggalana, and Herlizza Regina Sutedja. "Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 10572-10582.

- b) Berada dibawah pengampunan seara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat majelis pengawas
- d) Melakukan pelanggaran berat
- e) Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;atau
- f) Melanggar sumpah/janji jabatan berdasarkan usul dari majelis pengawas

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, dalam peraturan tersebut tidak mengatur maupun menyebutkan tentang sanksi bagi majelis pengawas yang tidak melaksanakan tugas dalam pengawasan sehingga ditemukan adanya kekosongan hukum dalam UUJN terkhusus pada sanksi majelis pengawas. Sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai "Penetapan Sanksi Hukum Untuk Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan".

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana dasar hukum serta prosedur penetapan sanksi untuk anggota majelis pengawas notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Tujuan dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis terkait dasar hukum serta prosedur penetapan sanksi untuk anggota majelis pengawasan notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lia Trizza Firgitta Adhilia dan Anisah Daeng Tarring dengan judul Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah yang telah publish pada tahun 2022 pada Jurnal Litigasi Amsir¹¹ yang mana dalam penelitian ini membahas secara mengkhusus terkait prosedur pembinaan dan pengawasab notaris oleh majelis pengawas notaris daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai dasar hukum serta prosedur penetapan sanksi untuk anggota majelis pengawas notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yang diambil dari jurnal, artikel hukum, hasil penelitian lain; bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs internet, dan sebagainya. Teknik penelusuran bahan hukum yang saya gunakan ialah dengan mengakses *website* resmi, media *online* lainnya, memperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya. Teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi evolutif-dinamikal.

¹¹ Adhilia, Lia Trizza Firgitta, and Anisah Daeng Tarring. "Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 320-330.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Penetapan Sanksi bagi Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga integritas jabatannya baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam situasi di luar tugasnya sebagai Notaris. Hamaker menjelaskan, tugas utama dewan pengawas notaris adalah bertindak sebagai pengawas notaris dalam tugasnya atas suatu perkara hukum yang diajukan pihak tertentu dan mencatat secara akurat apa yang disaksikannya.¹² Notaris berperan sebagai pelayan masyarakat untuk kepentingan umum, namun dapat menghadapi permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Soegondo Notodisoerjo dalam Undang-undang Kenotariatan Indonesia, kendala-kendala tersebut seringkali diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh majelis notaris dalam menjalankan tugas kedinasannya. Komite Audit menemukan bahwa pelanggaran etika yang dilakukan notaris tidak hanya sebatas kesalahan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga dapat mencakup akta-akta notaris yang tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum, atau melebihi wewenang yang diberikan kepada Notaris.¹³

Pelanggaran majelis notaris dapat dikaitkan dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum, sesuai dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 UUJN, dan Pasal 4 Kode Etik Jabatan Notaris. Kekuasaan atau wewenangan majelis notaris, sebagaimana dijelaskan oleh H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, berasal dari perundang-undangan dan diperoleh melalui proses atribusi, yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁴ Namun, penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) merupakan risiko yang dapat terjadi jika majelis notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika majelis notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Definisi terkait pengawasan tidak dijelaskan dalam UUJN, namun dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang membahas Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 angka 5 Permenkumham M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif, termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian, tiga tugas utama yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas adalah pengawasan preventif, pengawasan kuratif, dan pembinaan.

¹² Ghansham Anand, S. H., and M. Kn. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media, 2018.

¹³ Nurjanah, Anita. "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik." *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 2 (2023): 1028-1036.

¹⁴ Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458.

Meskipun dalam UUJN No. 30/2004, pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, namun dalam UUJN perubahan No. 2/2014, pendekatan represif digantikan oleh pengawasan kuratif. Meski begitu, tidak ada ketentuan peraturan yang mengatur sanksi yang dapat diberikan kepada Majelis Pengawas notaris, sehingga menyebabkan kekosongan regulasi.

Tanpa panduan hukum yang jelas mengenai jenis dan tingkat sanksi yang dapat diberlakukan, Majelis Pengawas mungkin menghadapi tantangan dalam menegakkan kedisiplinan dan akuntabilitas di antara anggotanya. Keadaan ini dapat memberikan celah bagi potensi pelanggaran etika atau kewenangan, tanpa adanya jaminan bahwa tindakan korektif yang sesuai akan diambil untuk menjaga integritas dan standar profesi notaris.¹⁵ Oleh karena itu, perlunya revisi peraturan atau pembentukan pedoman yang lebih rinci terkait sanksi bagi Majelis Pengawas notaris menjadi suatu langkah yang mendesak untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

3.2 Prosedur Penetapan Sanksi terhadap Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan

Prosedur penetapan sanksi terhadap anggota majelis pengawas notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, regulasi ini mengatur mengenai tugas, kewenangan, pengangkatan, dan pemberhentian Majelis Pengawasan Notaris (MPN). Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris turut menjadi acuan.

Meski demikian, dalam studi literatur yang dilakukan oleh penulis, belum ditemukan undang-undang yang secara eksplisit mengatur sanksi terhadap Majelis Pengawasan Notaris (MPN) jika tidak memenuhi tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa MPN terkadang dapat tidak sesuai dengan harapan dalam menjalankan tugasnya.¹⁶ Adanya ketidaksesuaian tersebut menunjukkan kebutuhan akan undang-undang yang dengan jelas mengatur sanksi terhadap MPN yang melanggar atau tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakselarasan dalam pengaturan dan kekosongan hukum tersebut pada dasarnya menciptakan ketidakpastian hukum mengenai sanksi terhadap Majelis Pengawasan Notaris (MPN) yang melanggar atau tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan regulasi dan sanksi yang lebih tegas dapat menjadi langkah yang perlu diambil untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal dari Majelis Pengawasan Notaris.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat prinsip legalitas yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan hukuman

¹⁵ Putra, Guntur Iلمان, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 679-688.

¹⁶ Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 481.

pidana kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁷ Dalam istilah Latin, prinsip ini dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang secara kasarnya berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya peraturan hukum terlebih dahulu. Saat ini, prinsip ini sering dihubungkan dengan asas non retroaktif, yang menyatakan bahwa peraturan hukum tidak boleh berlaku surut. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.¹⁸

Syarat utama untuk menegakkan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan memberikan sanksi yang sesuai. Sebagai contoh, jika seorang suami melakukan kekerasan atau mengancam untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya demi memaksa hubungan seksual, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Pepatah Latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*" ini pertama kali dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833), dalam bukunya yang berjudul "*Lehrbuch des peinlichen Recht*" pada tahun 1801. Dalam konteks fungsi prinsip legalitas, yang memberikan perlindungan terhadap undang-undang pidana, dan fungsi instrumentalnya, istilah tersebut dapat diuraikan menjadi tiga poin, yaitu:

- a. *Nulla poena sine lege*: Tidak ada hukuman tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *Nulla poena sine crimine*: Tidak ada hukuman tanpa adanya perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana;
- c. *Nullum crimen sine poena legalli*: Tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya hukuman yang diatur oleh undang-undang.¹⁹

Regulasi mengenai penegakan sanksi terhadap majelis pengawas notaris di Indonesia tidak terperinci dalam Undang-Undang. Sebelum pemberian sanksi, majelis pengawas notaris akan melalui proses sesuai dengan Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP). Proses ini melibatkan penyelidikan dan pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan guna memastikan bahwa setiap sanksi yang diberlakukan didasarkan pada fakta yang akurat dan terdapat kepastian hukum. Dengan adanya proses hukum ini, keputusan untuk memberikan sanksi dianggap sebagai langkah terakhir setelah memastikan bahwa majelis pengawas notaris telah diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengklarifikasi setiap aspek yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Melalui pendekatan ini, sistem sanksi terhadap majelis pengawas notaris di Indonesia menggabungkan aspek-aspek hukum dan etika, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap integritas dan profesionalisme dalam profesi kenotarisan. Struktur proses yang terorganisir dan adanya opsi banding ke Pengadilan Negeri

¹⁷ Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022): 144-159.

¹⁸ Mallarangan, Kartini. "Reconstruction of the legality principle: The essence of the Pancasila spirit in criminal law reform." *Rechtsidee* 8 (2021): 10-21070.

¹⁹ Subaidi, Joelman, and T. Yudi Afrizal. "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77.

menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokratis dan hak asasi manusia, sehingga menjaga keseimbangan antara keadilan dan penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Penetapan sanksi hukum untuk anggota Majelis Pengawas Notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan menghadapi kekosongan regulasi yang perlu diperhatikan. Notaris memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga martabat jabatannya, baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar konteks pelaksanaan jabatan tersebut. Meskipun peran notaris sebagai saksi tindakan hukum diatur dengan baik, sebagai pejabat umum, mereka mungkin menghadapi masalah hukum dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seperti kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. Majelis Pengawas Notaris memiliki peran kunci dalam mencegah pelanggaran etika notaris. Pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas pada kesalahan pelaksanaan tugas jabatan, tetapi juga dapat melibatkan perbuatan yang tidak mematuhi aturan atau bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Meski Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris memberikan landasan hukum, ketidakjelasan regulasi terkait sanksi bagi anggota Majelis Pengawas Notaris menciptakan kekosongan.

Sanksi terkait pelanggaran notaris diatur oleh Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 UUJN, dan Pasal 4 Kode Etik Jabatan Notaris. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi khusus bagi Majelis Pengawas Notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab pengawasan dengan baik. Ini menciptakan tantangan dalam menegakkan kedisiplinan dan akuntabilitas di antara anggotanya. Ketidakjelasan regulasi ini dapat memberikan celah bagi potensi pelanggaran etika atau kewenangan tanpa jaminan tindakan korektif yang sesuai akan diambil untuk menjaga integritas dan standar profesi notaris. Oleh karena itu, revisi peraturan atau pembentukan pedoman yang lebih rinci terkait sanksi bagi anggota Majelis Pengawas Notaris menjadi suatu langkah yang mendesak untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam konteks kekosongan regulasi, prinsip legalitas dalam sistem hukum pidana menjadi krusial. Prinsip ini menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan hukuman pidana kecuali jika telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Kekosongan regulasi terkait sanksi bagi Majelis Pengawas Notaris menunjukkan perlunya revisi peraturan untuk memastikan kejelasan hukum dan keberlanjutan penegakan etika dan tanggung jawab pengawasan di dalam profesi notaris.

Daftar Pustaka

- Adhilia, Lia Trizza Firgitta, and Anisah Daeng Tarring. "Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 320-330.
- Anggalana, Anggalana, and Herlizza Regina Sutedja. "Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 10572-10582.

- Fatriansyah, Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 291-298.
- Ghansham Anand, S. H., and M. Kn. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022): 144-159.
- Haris, Muhammad. "Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).
- Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 481.
- Mallarangan, Kartini. "Reconstruction of the legality principle: The essence of the Pancasila spirit in criminal law reform." *Rechtsidee* 8 (2021): 10-21070.
- Nurjanah, Anita. "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik." *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 2 (2023): 1028-1036.
- Purwanto, Purwanto, and Fatriansyah Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 11-22.
- Putra, Guntur Iman, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 679-688.
- Qamar, DR Nurul, MH SH, DR Andi Ifal Anwar, and MH SH. *Dikotomi Kajian Ilmu Hukum*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Subaidi, Joelman, and T. Yudi Afrizal. "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77.
- Sujalu, Akas Pinarangan, Heni Emawati, and Lisa Astria Milasari. *Ilmu Alamiah Dasar*. Zahir Publishing, 2021.
- Syukri, Wildan. "Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021).

Syukri, Wildan. "Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021).

Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458.

Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458.

Yasim, Sulastri, Ika Novitasari, and S. Muchtadin Al Attas. "KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI SULAWESI BARAT." *Jurnal Hukum Unsulbar* 6, no. 2 (2023): 36-53.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.